

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam proses pembangunan daerah, banyak hal yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah, karena di dalam sebuah pemerintahan, pembangunan daerah menjadi sebuah acuan terhadap kinerja pemerintah berhasil atau tidaknya dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun dalam melakukan pembangunan daerah, lembaga Eksekutif dan Legislatif merupakan satu kesatuan pemerintahan yang tidak dapat di pisahkan. Karena kedua lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama untuk melakukan percepatan pembangunan daerah, seperti halnya di lembaga Legislatif, merupakan perwakilan suara masyarakat di dalam pemerintahan agar keinginan yang dimiliki masyarakat terhadap pembangunan di daerah nya dapat di suarkan atau di realisasikan oleh anggota DPRD yang memiliki hak dalam proses pembangunan daerah melalui Dana Pokok Pikiran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak tertampung dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dana Pokir atau Pokok-Pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar di perjuangkan di pembahasan RAPBD. Dana Pokir ini dapat di gunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan khususnya pada pembangunan daerah. Dana Pokir ini sebuah tuntutan dari masyarakat yang di bebaskan kepada anggota DPRD ketika melakukan reses maupun ketika turun ke dapil masing-masing. Sehingga anggota DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti kebutuhan dan keinginan masyarakat pada pembahasan di DPRD bersama Kepala Daerah dan Dinas terkait.

UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pasal 149 menyebutkan DPRD mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Yang mana hal ini anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan kunjungan kerja secara berkala dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis terhadap konstituen di daerah pemilihannya.

Regulasi lain yang mengatur Dana Pokir tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 54 menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tetapkan. Disini dinyatakan Pokir di sampaikan sebelum penetapan Perkada RKPD, dan lazimnya di sampaikan pada saat Musyarawah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG). (Rahmad Rahim, 2019)

Menurut Rahmad Rahim, 2019 mekanisme Pokir di atur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah di tetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

Penyusunan Dana Pokir di susun atau di rancang melalui RKPD, dengan melalui kegiatan DPRD atau Badan Anggaran sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010, salah satu tugas Badan Anggaran DPRD, memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) paling lambat lima bulan sebelum ditetapkan APBD.

Di dalam stabilitas politik Dana Pokir ini menjadi sebuah pemberitaan yang sangat mencari perhatian dan sorotan publik, di karenakan dana ini menyangkut keuangan daerah yang rentan terjadinya penyelewengan dana dan tidak tepat sasaran dalam menyalurkan dana tersebut. Karena dana tersebut harus di salurkan dengan kebutuhan yang di inginkan masyarakat yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga tentunya perkembangan pembangunan daerah. Dalam hal inilah di butuhkan transparansi kepada masyarakat agar dana tersebut dapat diketahui dan tidak menjadi isu-isu yang tidak baik kepada anggota DPRD.

Dana Pokok Pikiran dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat apabila dana tersebut memang tepat sasaran di tujukan kepada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah. Karena dengan Dana Pokir DPRD ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kecil dan pertumbuhan daerah khususnya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya dan lain sebagainya.

DPRD Kota Bukittinggi merupakan instansi tempat bernaungnya anggota dewan yang berasal dari tiga daerah pemilihan yang berada di wilayah Kota Bukittinggi, yaitu Dapil Mandiangin Koto Selayan, Dapil Guguak Panjang dan Dapil Aur Birugo Tigo Baleh. DPRD Kota Bukittinggi berisikan 25 kursi yang terdiri dari 6 Fraksi. Berdasarkan UU Nomor 27 tahun

2009, struktur pimpinan DPRD Kota Bukittinggi terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.

DPRD Kota Bukittinggi melalui Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran memiliki wewenang untuk menyusun dan menginput pikir dari Anggota DPRD Kota Bukittinggi. Pokir dari 25 Anggota DPRD ini sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila tepat dalam menyalurkan dan memberi pikir ini sesuai dengan yang di inginkan masyarakat tentunya akan memberikan dampak yang positif.

Dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, mengacu kepada permasalahan pikir yang akan berdampak kepada masyarakat dan pembangunan daerah, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Dana Pokok Pikiran DPRD dengan melakukan kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dengan mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Prosedur Penyusunan Dana Pokok Pikiran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Prosedur Penyusunan Dana Pokok Pikiran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Magang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang di dapatkan di perkuliahan ke lapangan (instansi pemerintah) yang sesuai dengan jurusan di perkuliahan yaitu Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyusunan dana pokok pikiran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penulisan ini di harapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan di antaranya :

1. Bagi Penulis
  - a. Mendapatkan pengalaman bagaimana tentang kondisi di dunia kerja.
  - b. Menambah wawasan dan pengalaman untuk nantinya bisa bekerja di bidang pemerintahan.
  - c. Dapat menerapkan ilmu teori yang telah di dapatkan di perkuliahan.
  - d. Dapat mengetahui sistem dan prosedur bagaimana penyusunan dana pokok pikiran di DPRD Kota Bukittinggi.
  - e. Dapat mengetahui bagaimana kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan keuangan di DPRD Kota Bukittinggi.
2. Bagi Instansi
  - a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dengan Universitas Andalas
  - b. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek magang.
3. Bagi Pembaca

Laporan kerja praktik atau magang ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan juga mengetahui bagaimana prosedur dalam Penyusunan Dana Pokok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Kegiatan magang ini di laksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 17 Kelurahan Bukik Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Pelaksanaan waktu magang di laksanakan selama 40 hari kerja yang dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022.

### **1.6 Sistematika Penulisan Laporan**

Agar lebih fokus pada pokok pembahasan yang telah di ajukan, sistematika yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari lima bab pembahasan, dengan sub-bab rinci. Pada Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini menjelaskan secara singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat waktu dan kegiatan magang serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori, pada bab ini yang berisikan landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai prosedur penyusunan dana pokok pikiran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

BAB III pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, gambaran umum instansi, dan tugas dari masing-masing bidang kerja instansi.

BAB IV yaitu pembahasan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan pada kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yang mencakup tentang prosedur penyusunan dana pokok pikiran.

BAB V merupakan kesimpulan dan saran, pada bab ini penulis mengambil beberapa pokok-pokok yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau masukan yang di tuangkan kedalam kesimpulan dan saran.

